



PERATURAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

Nomor: KEP- 195 / M.S.10 / Eku.2 / 06 / 2019

TENTANG STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TILANG PADA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memperlancar Pelaksanaan Pelayanan Tilang kepada masyarakat, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Tilang pada Kejaksaan Negeri Surabaya.
- b. Bahwa tujuan ditetapkan petunjuk teknis pelayanan tilang sebagai upaya Kejaksaan Negeri Surabaya mewujudkan Pelayanan Masyarakat yang maksimal dengan tujuan memperlancar semua tugas, pokok, dan fungsi Kejaksaan meberikan keadilan bagi seluruh pencari keadilan pada pelayanan tilang.
- c. Bahwa sebagai wujud pelaksanaanya perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140 KUHAP.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2016 tanggal 05 April 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 2010 tanggal 15 juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
4. Peraturan Jaksa Agung RI nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Menetapkan :

Peraturan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya tentang Standart Operasional Prosedur Pelayanan Tilang pada Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya.

I. Pelayanan Tilang Konvensional kurang dari 1 (satu) menit (SI KUDA GESIT)

Pelayanan tilang ini merupakan pelayanan dengan metode pada hari senin – jumat pukul 08.00 Wib – 13.00 Wib pelanggar datang ke kantor Kejaksaan Negeri Surabaya untuk membayar denda dan biaya perkara sebagaimana surat tilang dengan batas maksimal penyerahan barang bukti (sim / stnk) dan bukti pembayaran oleh petugas tilang kurang dari 1 (satu) menit terhitung sejak surat tilang diserahkan pelanggar kepada petugas tilang

MEKANISME PELAYANAN :

1. Petugas tilang mengambil berkas berupa surat tilang, barang bukti yang disita dari pelanggar dan putusan verstek dari Pengadilan Negeri Surabaya;

2. Setelah menerima berkas dari pengadilan negeri Surabaya, petugas tilang melakukan klasifikasi / pengelompokan kode surat tilang untuk disimpan sesuai dengan klasifikasi kode surat;
3. Selanjutnya pelanggar yang telah memperoleh putusan versteek oleh Pengadilan Negeri Surabaya menyerahkan surat tilang kepada petugas tilang di kantor Kejaksaan Negeri Surabaya pada hari Senin – Jumat Pukul 08.00 Wib – 15.00 Wib lalu pelanggar diberikan nomor antrian yang telah disediakan oleh petugas tilang dan menunggu diruang tunggu yang disediakan;
4. Setelah menerima surat tilang, petugas tilang segera mencari berkas dan barang bukti yang telah dikelompokkan penyimpanannya, kemudian menyerahkan surat tilang kepada teller BRI yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Surabaya untuk menerima pembayaran denda dan biaya perkara sesuai dengan putusan versteek Pengadilan Negeri Surabaya dari pelanggar;
5. Petugas tilang memanggil pelanggar sesuai nomor antrian untuk membayar denda dan biaya perkara kepada teller BRI baik secara tunai maupun melalui mesin EDC BRI setelah teller BRI menerima pembayaran dari pelanggar selanjutnya teller BRI menyerahkan struk / bukti pembayaran kepada pelanggar;
6. Selanjutnya petugas tilang segera menyerahkan barang bukti (SIM / STNK) kepada pelanggar setelah pelanggar melakukan pembayaran melalui teller BRI;
7. Uang denda & biaya perkara diterima pada rekening BPN 031 Kejari Surabaya, kemudian dalam waktu paling lama 1 x 24 jam Teller BRI segera memindahbukukan ke rekening Kas Negara, sedangkan untuk ID-BRIVA (denda maksimal) disetorkan ke rekening TN 1;
8. Setelah mendapat putusan VERSTEK dari Pengadilan Negeri Surabaya denda maksimal di pindahbukukan ke rekening TN 2 sesuai jumlah denda & biaya perkara sebagaimana dalam putusan dan sisanya dipindahbukukan ke rekening TN 3 selanjutnya denda dan biaya perkara yang ada di rekening di TN 2 dipindahbukukan ke rekening Kas Negara.

II. Pelayanan tilang dengan mengambil nomor antrian secara elektronik (TILANG PRIORITAS)

Pelayanan tilang ini merupakan metode pelayanan tilang konvensional , namun pelanggar terlebih dahulu mengambil nomor antrian tilang secara elektronik dengan mengakses [https : //tilang-kejarisby.com](https://tilang-kejarisby.com)

MEKANISME PELAYANAN :

1. Pelanggar mengakses melalui handphone atau komputer [https : //tilang-kejarisby.com](https://tilang-kejarisby.com) dan masuk ke kolom antrian;
2. Setelah itu pelanggar mengisi nomor tilang, tanggal sidang, barang bukti, tanggal pengambilan, nama lengkap dan nomor handphone pada kolom yang tersedia;
3. Selanjutnya pelanggar otomatis mendapatkan nomor antrian dari sistem yang digunakan pada saat pembayaran denda dan biaya perkara di kantor Kejaksaan Negeri Surabaya
4. Pelanggar yang telah mendapatkan nomor antrian menunjukkan nomor antrian melalui handphone atau yang telah dicetak oleh pelanggar kepada petugas tilang;
5. Pelanggar mendapatkan pelayanan prioritas tanpa antri dengan pelanggar yang menggunakan nomor antrian manual

III. Pelayanan tilang dengan menggunakan fasilitas si anti ribet (delivery tilang)

Pelayanan tilang ini merupakan metode bagi pelayanan tanpa harus datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya, melainkan dengan memesan secara elektronik untuk bayar denda dan biaya perkara serta barang bukti (SIM dan STNK) akan dikirim petugas Delivery Tilang di alamat yang dipilih pelanggar.

1. Pelanggar kirim pesan SMS atau Whatsapp ke nomor 085380805858 mengakses melalui handphone atau computer [https : //tilang-kejarisby.com](https://tilang-kejarisby.com) dan masuk ke kolom kirim;
2. Setelah itu pelanggar mengisi nomor tilang, tanggal sidang, barang bukti, tanggal pengambilan dan nomor handphone beserta alamat lengkap pengiriman

3. Selanjutnya pelanggar otomatis mendapatkan nomor resi pendaftaran delivery tilang dari sistem;
4. Setelah pelanggar mendapatkan nomor resi pendaftaran delivery tilang, pelanggar menunggu barang bukti tilang di alamat kirim sesuai permintaan beserta pembayarannya (alamat kirim bisa dirumah, kantor, kampus atau kos selama berada di wilayah Surabaya);
5. Petugas Delivery Tilang dengan biaya dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia / KPRI Adhyaksa membayar denda dan biaya perkara kepada teller BRI di Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya yang jumlahnya sesuai Putusan Verstek Pengadilan Negeri Surabaya dan Teller BRI menyerahkan Struk bukti pembayaran kepada petugas Delivery selanjutnya petugas tilang menyerahkan barang bukti (SIM/STNK) kepada petugas Delivery Tilang;
6. Kurir delivery tilang akan menghubungi pelanggar secara pribadi untuk memastikan bahwa pelanggar ada ditempat alamat pengiriman beserta membawa surat tilang (slip biru / merah) dan pembayaran dan penyerahan SIM / STNK dilakukan ditempat

IV. Pelayanan tilang dengan menggunakan fasilitas Drive Thru

Pelayanan Tilang ini merupakan metode pelanggar yang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya dengan menggunakan sepeda motor atau mobil, menunggu di mobil atau sepeda motor untuk membayar denda dan biaya perkara ke teller BRI selanjutnya menerima barang bukti (SIM / STNK) melalui petugas tilang / loket khusus Drive Thru.

1. Pelanggar yang menggunakan sepeda motor dan mobil dapat langsung ke loket Drive Thru pada hari Senin – Jumat pukul 08.00 Wib – 15.00 Wib
2. Setelah itu pelanggar menyerahkan surat tilang ke petugas tilang
3. Selanjutnya petugas tilang akan memproses berkas tersebut dan menyerahkan surat tilang kepada Teller BRI;
4. Kemudian Teller BRI menerima pembayaran dari pelanggar dan memberikan struk / bukti pembayaran kepada pelanggar sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam putusan Verstek Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Petugas tilang menyerahkan barang bukti (SIM/STNK) kepada pelanggar.

V. Pelayanan Antar Tilang Melalui Kantor Pos (JAK POS / Kejaksaan Pos)

Pelayanan Tilang ini merupakan metode bagi pelanggar dengan hanya datang ke Kantor Pos di wilayah Surabaya lalu menyerahkan surat tilang dan membayar denda serta biaya perkara lalu barang bukti (SIM/STNK) akan diantar ke alamat yang dipilih pelanggar.

1. Pelanggar datang ke seluruh Cabang Kantor Pos area Surabaya dengan menyerahkan surat tilang;
2. Petugas Kantor Pos cek denda dan biaya perkara pada aplikasi JAK POS, setelah itu pelanggar bisa membayar denda dan biaya perkara langsung di Kantor Pos dan menerima Resi Pembayaran dari Kantor Pos;
3. Petugas kantor Pos menuju Kejaksaan Negeri Surabaya untuk mengambil barang bukti yang disita, melalui agen KPRI Adhyaksa;
4. Setelah barang bukti diterima petugas Kantor Pos maka petugas Kantor Pos bisa langsung mengantar barang bukti (SIM / STNK) ke alamat tujuan.

